



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 58 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, perlu di ubah dan disempurnakan;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Bagian Umum, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Keuangan, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
  - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bagian Persidangan, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Perundangan dan Perpustakaan;
  - 2. Sub Bagian Rapat dan Risalah.
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Alat Kelengkapan Dewan;
  - 2. Sub Bagian Protokol.

(2) Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

(1) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja;
- b. mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, pensiun dan pengusulan kebutuhan kepegawaian lainnya;
- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Umum;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

(2) Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Rumah Tangga sebagai pedoman kerja;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. melaksanakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dilingkungan kantor DPRD;

- d. melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
- e. dihapus
- f. melaksanakan pelayanan kebutuhan dan pemeliharaan rumah dinas Pimpinan DPRD;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Umum;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja dan rencana Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran sebagai pedoman kerja;
  - b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
  - c. menyusun dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD;
  - d. melaksanakan perencanaan penyelenggaraan urusan gaji pegawai Sekretariat DPRD;
  - e. dihapus;
  - f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran;
  - g. melaksanakan pertanggungjawaban secara administratif atas penggunaan dana kepada Sekretaris Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
  - h. melaksanakan pertanggungjawaban secara fungsional atas penggunaan dana kepada Bendahara Umum Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
  - i. melaksanakan pengadaan, perlengkapan dan peralatan kantor, pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dan Kendaraan Dinas/Operasional, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Keuangan;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman kerja;
  - b. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. menyelenggarakan akuntansi Sekretariat DPRD;
- f. menyusun Laporan Keuangan Sekretariat DPRD meliputi Laporan Keuangan Semester dan Prognosis, serta Laporan Keuangan Akhir Tahun antara lain : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- g. Dihapus;
- h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawabandan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Keuangan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 199003 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 58  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.